



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES

NOMOR : 130.13.1/03/KESBER/I/2021

NOMOR : B-01/M.3.30/GS/01/2021

TENTANG  
BANTUAN PENANGANAN MASALAH HUKUM  
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-1-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. IDZA PRIYANTI, S.E, M.H : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EMY MUNFARIDA, SH : Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 66 Brebes, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-307/C/05/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia,

|                    |  |
|--------------------|--|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua  |  |

Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 78);

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang di maksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah dipusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang di lakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.
2. Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberi kan pendapat hukum (legal opinion/LO) dan/atau pendampingan (legal assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri.
3. Tindakan hukum lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara seimbang dan proporsional.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:
  - a. Sebagai landasan kerjasama dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang di hadapi oleh PIHAK KESATU;
  - b. Meningkatkan pelayanan PIHAK KESATU kepada masyarakat ;
  - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum di bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang di hadapi oleh PIHAK KESATU.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |   |
| Paraf Pihak Kedua  |  |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU memandang perlu di lakukan penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Brebes dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

|                    |   |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |   |
| Paraf Pihak Kedua  |  |

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214 );
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-018/A/J.A/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069 );
12. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-084/A/JA/062012 Penamaan dan Penyebutan Domisili Kantor Jaksa Pengacara Negara ;
13. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara .
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan

|                    |   |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |   |
| Paraf Pihak Kedua  |  |

BAB III  
RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan Bantuan Hukum berupa penanganan permasalahan hukum dalam lingkup perdata dan tata usaha negara baik di Pengadilan (Litigasi) maupun di luar Pengadilan (Non Litigasi) dan kegiatan Pertimbangan Hukum dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opini/LO) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) serta tindakan hukum lainnya.

BAB IV  
PELAKSANAAN

PASAL 4

- (1) PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA dalam menghadapi permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberi bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain untuk kepentingan PIHAK KESATU.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA di sertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi PIHAK KESATU.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah di telaah dan di nyatakan di terima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mengajukan permohonan secara tertulis serta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Permohonan Pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah di telaah dan di nyatakan di terima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua  |  |

## PASAL 5

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis,PIHAK KESATU, dapat dilakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (Diklat), lokakarya (workshop) dan seminar.
- (2) Dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,PARA PIHAK dapat mengundang untuk meminta pendapat dan/atau menghadirkan ahli sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

## BAB V

### PEJABAT PENGHUBUNG

## PASAL 6

Dalam rangka melaksanakan kesepakatan bersama ini, PIHAK KESATU menunjuk Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes sebagai pejabat penghubung pada Pemerintah Kabupaten Brebes dan PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Brebes sebagai pejabat penghubung pada Kejaksaan Negeri Brebes .

## BAB VI

### BIAYA

## PASAL 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain menjadi beban dan tanggungjawab dari PIHAK KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### MASA BERLAKU

## PASAL 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK atau batal dengan sendirinya dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini di berlakukan.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua  |  |

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 9

Dalam hal dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan di lakukan koordinasi dan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

Hal - hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK, serta dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian dari Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11

Kesepakatan Bersama ini di buat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan di bubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
  
EMY MUNFARIDA, SH

PIHAK KESATU  
  
IDZA PRIYANTI, SE., MH

|                    |   |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua  |  |